

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENILAIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PADA SATKER KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2022

Implementation of The Budget Implementation Assessment Policy At The Coordinating Ministry of Economic Affairs Satker 2022

Jordhi Mirza Rozaki¹, Bambang Suhartono²

^{1,2}Politeknik STIA LAN Jakarta

jordirozaki@ekon.go.id, bamz1066@gmail.com, bambangsuhartono@stialan.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this paper is to analyze the implementation of the budget implementation assessment policy in the Coordinating Ministry for Economic Affairs' 2022 work unit which can be used as a reference for formulating recommendations for improvements in budget implementation so that it complies with the Regulation of the Director General of Treasury Number Per-5/PB/2022 concerning Technical Instructions for Assessment of Performance Indicators Implementation of State Ministry/Institution Expenditure Budgets (IKPA). The analytical method used in analyzing the implementation of budget implementation assessment policies uses several methods and stages, namely, library research, interviews and observations, resulting in effective and efficient budget implementation that complies with regulations. Furthermore, effective and efficient budget implementation and compliance with regulations is reduced to the governance framework for budget implementation. The next stage is designing an assessment rubric used in the budget implementation governance framework based on policy implementation theory according to Donald Van Meter and Van Horn, to carrying out assessment tests on budget implementation governance. From the results of the studies that have been carried out, the budget implementation governance framework can become a national reference for ministries/institutions and regional governments for assessing budget implementation so that the objectives of Perdirjen 5/PB/2022 can be achieved, in addition, this budget implementation governance framework can be used as recommendations for improvements and increasing the IKPA achievements of the Coordinating Ministry for Economic Affairs.

Keywords: policy implementation, budget implementation, coordinating ministry for the economy

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini menganalisis implementasi kebijakan penilaian pelaksanaan anggaran pada satker Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2022 yang dapat digunakan sebagai acuan untuk merumuskan rekomendasi perbaikan dalam pelaksanaan anggaran agar sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga (IKPA). Metode analisis yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan penilaian pelaksanaan anggaran menggunakan beberapa metode dan tahapan-tahapan yaitu, studi pustaka atau studi literatur, wawancara, dan observasi, sehingga menghasilkan pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien serta taat terhadap regulasi. Selanjutnya pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien serta taat terhadap regulasi diturunkan menjadi kerangka tata kelola pelaksanaan anggaran. Tahap selanjutnya merancang rubrik penilaian yang digunakan pada kerangka tata kelola pelaksanaan anggaran berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut Donald Van Meter dan Van Horn, hingga melakukan pengujian penilaian tata kelola pelaksanaan anggaran ini. Dari hasil kajian yang telah dilakukan kerangka tata kelola pelaksanaan anggaran dapat menjadi rujukan nasional bagi kementerian/Lembaga serta pemerintahan daerah untuk penilaian pelaksanaan anggaran agar tujuan Perdirjen 5/PB/2022 dapat tercapai, selain itu kerangka tata kelola pelaksanaan anggaran ini dapat digunakan sebagai rekomendasi perbaikan dan meningkatkan capaian IKPA Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, pelaksanaan anggaran, kementerian koordinator bidang perekonomian

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha menumbuhkan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintahan menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Siagian,1994). Untuk itu perlu administrasi pembangunan dalam merumuskan, mengatur, dan melaksanakan APBN agar tujuan pembangunan tercapai. APBN merupakan instrumen untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara dalam tahun berjalan dalam rangka membiayai pelaksanaan program pemerintahan dan arah pembangunan nasional. Paul Meadows (1968) mendefinisikan administrasi pembangunan adalah kegiatan mengatur masyarakat di bidang ekonomi dan perubahan sosial dalam hal menetapkan kebijakan publik. Dalam membiayai pelaksanaan program pemerintah ini, diperlukan tata kelola keuangan negara yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut P.H. Van der Kamp dalam Saputra F (2016), keuangan negara merupakan semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu yang dapat dijadikan milik negara menghubungkan dengan hak-hak tersebut. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh M.Ichwan dalam Tjandra (2006) bahwa, keuangan negara adalah rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angka-angka di antaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang) yang akan dijalankan untuk masa mendatang, lazimnya satu tahun mendatang. Berdasarkan dua pendapat para ahli tersebut, pengertian keuangan negara juga sudah diatur didalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara Pasal 1 Ayat (5), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam pelaksanaan APBN atau keuangan negara perlu ditetapkan pejabat yang berwenang yang bertugas mengelola dan mengadministrasikan penerimaan dan pengeluaran.

Menurut *Black's Law Dictionary*, yang melakukan penyeteroran atau berwenang melakukan investasi secara hati-hati dan menjaga dana organisasi serta mengelola keuangannya; memantau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku terkait keuangan tersebut dan mengajukan laporan yang diperlukan; mengeluarkan uang sesuai kewenangannya; dan melaporkan kepada organisasi tentang keadaan perbendaharaan merupakan tugas bendahara atau *treasure*. Pengertian bendahara juga sudah diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, pada pasal 1 angka 14, dikatakan bahwa setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah. Berdasarkan kedua pengertian bendahara tersebut, salah satu tugasnya adalah memantau kepatuhan hukum yang berlaku terhadap pengelolaan keuangan.

Menurut Calyton dan Petry (1983), *monitoring* merupakan suatu proses mengukur, mencatat, mengumpulkan, memproses dan mengkomunikasikan informasi untuk membantu pengambilan keputusan manajemen program/proyek. Pendapat ahli tersebut juga didukung oleh Dr. Rosmiaty Azis (2016), monitoring adalah sebuah proses pengumpulan dan menganalisis informasi dari penerapan suatu program termasuk mengecek secara regular untuk melihat apakah kegiatan/program itu berjalan sesuai rencana sehingga masalah yang dibuat ditemui dapat diatasi. Dalam memonitor pengelolaan keuangan negara atau APBN diperlukan suatu alat atau indikator dalam mengukur seberapa efektif kinerja yang dihasilkan berdasarkan pada anggaran yang telah dikeluarkan. Dalam melakukan monitoring pengelolaan negara diperlukan alat untuk mempermudah pengumpulan data dan analisis informasi. Jogyanto dalam Ramzi (2013), aplikasi merupakan penerapan, menyimpan sesuatu hal, data, permasalahan, pekerjaan kedalam suatu sarana atau media yang dapat digunakan untuk menerapkan atau mengimplementasikan hal atau permasalahan yang ada sehingga berubah

menjadi suatu bentuk yang baru tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar dari hal data, permasalahan, dan pekerjaan itu sendiri. Dalam rangka mengumpulkan data informasi yang cepat, akurat, terinci dan terintegrasi mengenai tingkat kepatuhan dan pemahaman satuan kerja, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), Kementerian Keuangan melalui Dirjen Perbendaharaan telah menyiapkan Aplikasi OM-SPAN untuk mempermudah monitoring dan evaluasi IKPA pada masing-masing kementerian dan lembaga.

Kementerian Keuangan telah melakukan sejumlah upaya untuk memperbaiki tata kelola pelaksanaan anggaran, salah satunya dengan memperkuat fungsi monitoring dan evaluasi. Kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut diimplementasikan melalui Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/Pb/2022. David Easton (1965), Kebijakan Publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat. Pendapat tersebut juga diperkuat oleh James E. Anderson (1970), kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Menurut Ripley dan Franklin dalam Winarno (2012) sesuatu yang terjadi setelah ditetapkan undang-undang yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata. Tujuan ditetapkannya peraturan tentang evaluasi pelaksanaan anggaran adalah mewujudkan efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan hukum. Pengertian dari implementasi merujuk pada kegiatan yang diikuti pernyataan maksud, tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh pemerintah. Pada implementasi terdapat tindakan-tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang memiliki maksud untuk membuat program dapat berjalan. Berdasarkan pengertian tersebut implementasi merupakan suatu tindakan oleh berbagai aktor setelah ditetapkannya undang-undang oleh pemerintah dengan tujuan tertentu. Untuk mengukur keberhasilan implementasi sebuah kebijakan, maka perlu dilakukan analisis dengan menggunakan model Implementasi Kebijakan Donald Van Meter dan Van Horn (1975), implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Saat ini hampir semua Kementerian/ Lembaga, sudah mengimplementasikan kebijakan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/Pb/2022. Salah satunya pada satker Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, bahwa tujuan penilaian pelaksanaan anggaran adalah menjamin efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan tentang keuangan negara. Dalam pelaksanaan anggaran, tidak hanya menyangkut peraturan dan anggaran saja tetapi juga sumber daya serta lingkungan politik, sosial, ekonomi yang merupakan hal paling penting dalam peningkatan capaian IKPA. Untuk meningkatkan tata kelola pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien serta taat terhadap regulasi, Edukasi serta monitoring evaluasi berkala secara simultan memberikan pengaruh terhadap peningkatan penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran (Nirwana, dkk 2022).

Pada tahun 2022, rata-rata capaian IKPA pada Satker Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencapai 94,56 dari skala 100. Nilai tersebut apabila berpedoman pada PER-5/PB/2022 teridentifikasi dalam kategori “Baik”. Meskipun telah teridentifikasi ke dalam kategori “Baik”, masih terdapat beberapa indikator yang masih perlu dioptimalkan agar dapat meningkatkan capaian nilai IKPA. Permasalahan yang dihadapi oleh Kemenko Perekonomian dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/Pb/2022 pada tahun 2022, yaitu Deviasi Halaman III Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Belanja Kontraktual. Ketidaksesuaian antara pelaksanaan pengeluaran anggaran

bulanan terhadap RPD masih di atas 5% tingkat deviasinya, rencana pengeluaran bulanan menurut jenis belanja belum memiliki formulasi yang tepat. Selain itu, jumlah keterlambatan penyampaian data kontrak ke KPPN juga cukup tinggi. Pada tahun 2020, capaian salah satu indikator penilaian IKPA yaitu Belanja Kontrak sangat rendah dan menempatkan Kemenko Perekonomian pada urutan pertama Kementerian/Lembaga (K/L) mitra KPPN Jakarta II yang paling tinggi jumlah keterlambatan pendaftaran data kontrak.

Penelitian yang dilakukan oleh Arnida (2022) tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Deviasi Halaman III DIPA pada Satker Lingkup Kemenag Bangka Belitung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menguasai/kompeten di bidang pengelolaan keuangan dan pengelola aplikasi Teknologi Informasi (TI). Selain itu, adanya tugas berganda, munculnya pagu blokir, adanya refocusing anggaran dan proses revisi terpusat. Penelitian ini akan membahas kerangka tata kelola pelaksanaan anggaran pada satker Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang seharusnya terdapat pada kementerian pusat untuk pencapaian pelaksanaan PER-5/PB/2022. Tujuan penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan penilaian pelaksanaan anggaran pada satker Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2022 menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Donald Van Meter dan Van Horn (1975). Adapun hasil analisis nantinya dapat digunakan sebagai acuan untuk merumuskan rekomendasi perbaikan dan meningkatkan capaian IKPA Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan membuat kerangka Analisis Implementasi Kebijakan Penilaian Pelaksanaan Anggaran pada satker Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah dengan menggunakan metode studi pustaka atau studi literatur, wawancara, dan observasi dengan langkah kerja sebagai berikut:

1. Studi literatur untuk mencari best practice yang relevan menganalisa penilaian pelaksanaan anggaran pada kementerian/ Lembaga pada jurnal.
2. Metode wawancara dilakukan dengan 10 *Key Informant*, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
3. Melakukan analisis dari data dan pengamatan, sehingga menemukan kendala atau permasalahan dalam implementasi kebijakan penilaian pelaksanaan anggaran pada satker Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
4. Studi pustaka untuk analisis rubrik penilaian pelaksanaan anggaran sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022.
5. Melakukan penilaian pelaksanaan anggaran pada satker Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sesuai teori implementasi kebijakan menurut Donald Van Meter dan Van Horn (1975).

Berdasarkan hasil pengamatan dan hasil wawancara dengan 10 *Key Informant* yang terlibat dalam penilaian capaian IKPA Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Variabel yang dapat diukur berdasarkan Donald Van Meter dan Van Horn (1975), yaitu (1) standar dan tujuan kebijakan, (2) sumberdaya, (3) komunikasi antar organisasi dan penguatan organisasi, (4) karakteristik lembaga, (5) lingkungan politik, sosial, dan ekonomi, dan (6) disposisi pada Satker Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebagai berikut.

1. Tujuan kebijakan dan standar yang jelas, yaitu perincian mengenai sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan beserta standar untuk mengukur pencapaiannya.
2. Sumber Daya (dana atau berbagai insentif yang dapat memfasilitasi keefektifan implementasi).

3. Komunikasi antar Organisasi dan Penguatan organisasi. Keistimewaan hubungan antar organisasi dan pencapaian implementasi seringkali memerlukan proses dan mekanisme kelembagaan yang memungkinkan sistem yang lebih baik untuk melakukan manipulasi agar implementasi berjalan sesuai keinginan dan standar yang telah ditentukan.
4. Karakteristik lembaga/perusahaan yang memaksakan bersama dengan kompetensi dan jangka waktu agen yang memaksakan, tingkat manipulasi hierarki di bawah unit yang memaksakan sepanjang implementasi, panduan politik dari pemerintah dan legislatif, serta hubungan formal dan kasual dengan lembaga pembuat kebijakan.
5. Lingkungan politik, sosial, dan ekonomi (apakah aset finansial mencukupi: seberapa besar cakupannya dan bagaimana dampaknya terhadap kondisi sosio-finansial saat ini; bagaimana tanggapan masyarakat umum terhadap liputan tersebut; apakah para elit memandu implementasinya).
6. Disposisi/tanggapan atau sikap para pelaksana (beserta pemahaman dan pengetahuan tentang isi liputan dan tujuan, sikap terhadap arah kebijakan, dan kedalaman sikap) akan menguraikan berbagai teori sehingga dapat membantu sebagai referensi untuk menemukan teori-teori kunci yang terkait dengan objek kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendefinisian Analisis Aspek dalam Implementasi Kebijakan menurut Donald Van Meter dan Van Horn (1975)

Berdasarkan studi literatur, wawancara, dan observasi yang telah dilakukan, variabel dan indikator analisis implementasi kebijakan penilaian pelaksanaan anggaran pada satker Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2022 pada Tabel 1.

Tabel 1 Aspek Implementasi Kebijakan Menurut Donald Van Meter dan Van Horn (1975)

No	Variabel	Indikator
1	Standar dan tujuan kebijakan	Kesesuaian implementasi kebijakan dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang IKPA
2	Sumber Daya	Kuantitas dan Kualitas Pengelola Keuangan
		Kewenangan yang dimiliki Pengelola Keuangan
		Informasi yang dimiliki Pengelola Keuangan
		Fasilitas pendukung
3	Komunikasi antarorganisasi dan penguatan organisasi	Aspek transmisi dalam komunikasi
		Aspek kejelasan dalam proses komunikasi
		Aspek konsistensi dalam proses komunikasi
4	Karakteristik lembaga	Struktur Birokrasi
		Aturan pelaksanaan
		Mekanisme koordinasi
5	Lingkungan politik, sosial, dan ekonomi	Lingkungan politik
		Lingkungan sosial
		Lingkungan ekonomi
6	Disposisi	Respon implementor terhadap kebijakan Pengetahuan dan pemahaman implementor terhadap kebijakan

Hasil Analisis Aspek dalam Implementasi Kebijakan menurut Donald Van Meter dan Van Horn (1975)

Analisis teori implementasi kebijakan menurut Donald Van Meter dan Van Horn (1975) pada satker Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan penilaian pelaksanaan anggaran pada satker Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2022.

Instrumen penilaian pelaksanaan anggaran yang diturunkan dari teori implementasi kebijakan menurut Donald Van Meter dan Van Horn (1975), item pertanyaan diturunkan dari indikator penilaian dengan mencantumkan penjelasan tertentu untuk mempermudah saat memberikan penilaian.

Hasil analisis menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Donald Van Meter dan Van Horn (1975) terhadap implementasi kebijakan penilaian pelaksanaan anggaran pada satker Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2022 sebagai berikut:

1. Aspek Tujuan kebijakan dan standar yang jelas

Tujuan implementasi Kebijakan Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-5/Pb/2022 untuk menjamin efektivitas dalam pelaksanaan anggaran, efisiensi dalam penggunaan anggaran, dan ketaatan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran. Kebijakan tersebut telah dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui penetapan Indikator Penilaian IKPA menjadi IKU pada Perjanjian Kinerja Kepala Biro Umum dengan target 85%. Pada tahun 2022, rata-rata capaian IKPA pada Satker Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencapai 94,56 dari skala 100. Nilai tersebut apabila berpedoman pada PER-5/PB/2022 termasuk dalam kategori “Baik”. Capaian IKPA tersebut jika dilihat dari besaran realisasi anggaran menurut Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2022 sebagai berikut Laporan Realisasi Anggaran Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp.415.379.743.036,00 atau sebesar 99,04% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 419.373.595.000,00. Jumlah revisi anggaran pada periode sampai dengan 31 Desember 2022, Satuan Kerja 427752 (Satker Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) telah melaksanakan Revisi DIPA Nomor DIPA-035.01.1.427752/2022 sebanyak 14 (empat belas) kali, dengan tanggal revisi terakhir 18 Januari 2023 dengan besaran pagu sebesar Rp. 419.373.595.000,00 dengan pagu awal Rp. 428.400.394.000. Standar Kebijakan Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-5/Pb/2022 pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengacu “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L”. Implementasi Kebijakan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/Pb/2022 pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian belum terlalu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas, dan meningkatkan kualitas laporan keuangan kementerian. Pelaksanaan beberapa indikator penilaian IKPA masih belum sesuai ketentuan yang berlaku seperti rencana pengeluaran bulanan masih belum dapat diperkirakan secara tepat karena jadwal dan pencairan dana dilaksanakan diluar perencanaan. Tujuan dalam melakukan pemantauan dan penilaian pelaksanaan anggaran didukung oleh studi dokumentasi “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 195/PMK.05/2018 Tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga”, bahwa untuk menjamin efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi penggunaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran.

2. Aspek Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Dalam Implementasi Kebijakan Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-5/Pb/2022 pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, diperlukan dukungan dari sumber daya manusia berkaitan dengan ketrampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi dibidang keuangan negara, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia pengelola keuangan sudah tercukupi sesuai SK Pengelola Keuangan. jumlah pengelola keuangan sudah terpenuhi dan memiliki kompetensi dibidang keuangan karena sebagian besar merupakan alumni Politeknik Keuangan Negara STAN. Namun terkait literasi tentang Kebijakan “Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/Pb/2022” masih kurang dan beberapa merasa belum pernah tersosialisasikan.

b. Sumber Daya Finansial

Sumber Daya Finansial sangat penting dalam menentukan keberhasilan sebuah program atau kebijakan. Kegiatan rapat koordinasi dan pelatihan bagi pengelola keuangan dalam rangka monitoring dan evaluasi capaian indikator penilaian IKPA terdapat dukungan biaya atau anggaran. Menurut Laporan Kinerja Kementerian “Monitoring dan evaluasi triwulanan IKPA” telah dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi peningkatan nilai IKPA secara rutin. Namun pelaksanaannya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dalam rangka peningkatan nilai IKPA tidak dilakukan secara rutin dan hanya membahas salah satu indikator saja. Kegiatan pemantauan dan penilaian pelaksanaan anggaran didukung oleh studi dokumentasi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 195/PMK.05/2018 Tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga pasal 24 ayat 2 dan 3, bahwa evaluasi dilakukan secara triwulanan dan bertujuan untuk mengetahui pencapaian hasil kinerja pelaksanaan anggaran, progress improvement dan isu permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan anggaran Belanja K/L.

3. Aspek Komunikasi antar Organisasi dan Penguatan Organisasi

Dalam menegakkan kebijakan publik, percakapan yang akurat antara peristiwa-peristiwa terkait dalam suatu sistem implementasi dapat menjadi sangat penting untuk mengantisipasi kesalahan yang mungkin timbul. Proses transfer informasi ke bawah di dalam organisasi perlu dilakukan secara efektif dan efisien. Konsistensi penyampaian informasi delapan indikator penilaian IKPA harus berdasarkan ketentuan yang tertuang pada “Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/Pb/2022”. Kementerian Keuangan melalui Dirjen Perbendaharaan selalu konsisten menyampaikan informasi terkait Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran. Dalam isi surat tersebut memuat arahan kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga untuk memperbaiki penyusunan rencana penganggaran, mempercepat realisasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek, melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, Menekan dan meningkatkan ketepatan pelaksanaan penyaluran Bansos dan Banper, Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas (Value for Money), dan meningkatkan pemantauan dan penilaian pelaksanaan anggaran serta pengawasan internal. Selain itu, Dirjen Perbendaharaan juga rutin dalam melaksanakan rapat koordinasi dengan K/L terkait Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran. Namun pelaksanaan arahan pemantauan dan penilaian indikator pelaksanaan anggaran dari Kementerian Keuangan tidak dijadikan acuan oleh Kemenko Perekonomian. Hal tersebut

merupakan bentuk ketidak konsistenan komunikasi yang dapat mengganggu keberhasilan ketercapaian tujuan suatu kebijakan.

4. Aspek Karakteristik Lembaga/Organisasi Pelaksana

Untuk mencapai kepuasan maksimal dalam menegakkan kebijakan, penting untuk mengetahui ciri-ciri penjual penegakan yang meliputi struktur birokrasi, norma dan aturan, serta gaya kengan yang muncul dalam birokrasi organisasi. Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Perdirjen Nomor Per-5/Pb/2022 pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terdapat struktur birokrasi sebagai acuan tugas dan fungsi serta wewenang dari tiap-tiap unit pelaksana, para pelaksana kebijakan telah mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing. Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, rencana strategis jangka menengah, rencana kerja, analisis dan harmonisasi kebijakan di bidang perekonomian, pengelolaan data dan informasi, serta melaksanakan fasilitasi penguatan kinerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sedangkan, Biro Umum mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan, dan pengelolaan barang milik negara, serta pengelolaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Namun dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi peningkatan nilai IKPA antara Biro Umum dan Biro Perencanaan tidak terkoordinasi dengan baik. Masing - masing biro hanya menangani indikator IKPA yang sesuai dengan tugas dan fungsi sesuai “Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian”. Antar Biro Umum dan Biro Perencanaan tidak saling mengundang serta peserta rapat para pengelola keuangan tidak dilibatkan keseluruhan. Dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/Pb/2022 pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, terdapat norma-norma atau aturan yang harus diperhatikan dan dijalankan oleh seluruh pelaksana kebijakan. Namun norma-norma atau aturan tersebut belum dibakukan dalam bentuk SOP. Aturan pelaksanaan atau petunjuk teknis suatu kebijakan perlu disusun karena sebagai acuan atau pedoman dalam pelaksanaannya dan mempermudah pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Pola-Pola Hubungan yang terjalin. Sebagaimana yang dikutip dari Khamdan (2016) organisasi atau institusi yang telah bersedia menjalin kemitraan harus sama atau sejajar kedudukannya dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang disepakati. Setiap instansi memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, selalu bekerjasama, berinteraksi, dan berkoordinasi serta selalu menjalin hubungan baik, karena sebagai mitra kerja tentu memiliki peran yang sangat penting serta tugas dan fungsi yang saling berhubungan satu sama lain. Dalam Implementasi Kebijakan “Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/Pb/2022 pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dihadapkan” pada kondisi penyederhanaan birokrasi yang meniadakan jabatan eselon III dan IV.

5. Aspek Lingkungan Politik, Sosial, dan Ekonomi

a. Lingkungan politik

Salah satu yang menjadi unsur lingkungan politik dalam penelitian ini adalah “Pegawai Negeri Sipil” pada Sekretariat Kemenko Perekonomian dan pegawai pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II. Pejabat dan pengelola keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian rutin melakukan diskusi dengan pegawai KPPN terkait implementasi Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-5/Pb/2022. Salah satu bentuk diskusi tersebut dibuktikan melalui surat

Dirjen Perbendaharaan tentang Reviu Pelaksanaan Anggaran yang ditujukan kepada KPA Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

b. Lingkungan Sosial

Yang menjadi unsur lingkungan sosial dalam penelitian ini adalah Seluruh pegawai pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Para pegawai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian hanya sebagian saja yang mengetahui tujuan dan substansi Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-5/Pb/2022.

c. Lingkungan Ekonomi

Unsur lingkungan ekonomi dalam penelitian ini adalah rekanan atau pihak ketiga penyedia Barang dan Jasa Kemenko Perekonomian. Pada tahun anggaran 2022, sebagian besar penyedia barang dan jasa sudah tertib dalam menyampaikan dokumen kelengkapan administrasi data kontrak. Namun berdasarkan Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2022, Terdapat 11 (sebelas) tunggakan pembayaran pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp.607.110.936,00, dikarenakan terlanjur dilakukan penyetoran dana Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang seharusnya dibayarkan kepada penerima (pihak ketiga) yang telah menyelesaikan kegiatan/pekerjaannya. Hal tersebut disebabkan lambatnya penyampaian berkas pertanggungjawaban kegiatan dari pihak ketiga.

6. Disposisi

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap implementatornya. Jika para pelaksana kebijakan setuju dengan bagian – bagian isi dari kebijakan maka implementator akan melaksanakan dengan senang hati, tetapi jika ada beda pandangan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/Pb/2022 pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, belum ditemukan perbedaan pandangan ataupun protes oleh pelaksana kebijakan yang dikarenakan kebijakan tersebut baru diundangkan dan dilaksanakan. Berdasarkan Nota Dinas yang disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tentang Reformulasi IKPA Tahun 2022 kepada para Pimpinan. Hasil kegiatan pemantauan dan penilaian indikator pelaksanaan anggaran didukung oleh studi dokumentasi “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK/2021 Tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Atas Kinerja Anggaran Kementerian negara/ Lembaga”, bahwa Capaian nilai IKPA dapat menjadi dasar pemberian penghargaan (piagam), publikasi pada media massa Nasional, dan insentif anggaran kegiatan.

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum berjalan dengan optimal dalam pelaksanaannya, karena masih terdapat kekurangan yaitu; belum optimalnya manfaat kebijakan, para pengelola keuangan belum mengetahui kebijakan tersebut, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran tidak dilaksanakan secara rutin, lemahnya koordinasi antara Biro Umum dan Biro Perencanaan dalam pelaksanaan anggaran dan hanya Sebagian pegawai yang mengetahui kebijakan tersebut.

PENUTUP

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut Donald Van Meter dan Van Horn (1975) terhadap implementasi kebijakan penilaian pelaksanaan anggaran pada satker Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2022 belum optimal dalam pelaksanaannya dan masih dijumpai kendala pada setiap aspeknya. Agar

hasil analisis dapat digunakan sebagai acuan sebagai rekomendasi perbaikan dan meningkatkan capaian IKPA Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Peneliti memberikan rekomendasi perbaikan diantaranya:

1. Meningkatkan peran pimpinan dan auditor internal dalam mengevaluasi setiap indikator penilaian IKPA hingga ke implementor kebijakan;
2. Mengadakan Bimbingan Teknis kepada pengelola keuangan agar tujuan implementasi kebijakan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022 yaitu memperlancar pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas, dan meningkatkan kualitas laporan keuangan kementerian;
3. Perlu dilakukan pemantauan dan penilaian indikator pelaksanaan anggaran secara rutin dengan mengacu pada delapan indikator penilaian IKPA. Dengan melakukan identifikasi kegiatan-kegiatan atau belanja yang berpotensi dapat di akselerasi dan dilaksanakan pada awal tahun, terutama kegiatan yang terkait dengan operasional perkantoran seperti perjalanan dinas, honorarium, serta pengadaan yang bersifat langsung;
4. Menyusun SK TIM Kerja beserta aturan pelaksanaan atau SOP turunan “Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022”.
5. Menjadikan Perjanjian Kinerja sebagai acuan pengeluaran anggaran sehingga diharapkan kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan besaran dan waktu pencairan dananya serta output yang ditargetkan relevan dan realistis.
6. Menyosialisasikan “Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022” kepada seluruh pegawai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sebagai langkah mendukung strategi peningkatan capaian nilai IKPA.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka berupa Buku

Ali, F., Alam, A. S., & Wantu, S. M. (2017). *Studi Analisa Kebijakan Konsep, Teori dan Aplikasi Sampel Teknik Analisa Kebijakan Pemerintah*. Bandung: PT Refika Aditama.

Sahya Anggara, M. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Solichin Abdul Wahab, M. (2016). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Sondang P. Siagian, M. (2018). *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strategi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Pustaka berupa Jurnal Ilmiah

Akhmadi, M. H., Oktorinus, A., & Wati, E. N. (2022). Politeknik Keuangan Negara STAN. Keuangan Negara: Peningkatan Kualitas Pembayaran dalam Kerangka Pelaksanaan Belanja Negara Studi Kasus KPPN Jakarta V, Volume 8, Nomor 1.

Arnida, A. (2022). Kementerian Keuangan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Deviasi Halaman III DIPA pada Satker Lingkup Kemenag Bangka Belitung*, Vol 4, No 1.

Faridah, E., Setyadi, B., Gunarto, M., & Fitriasuri. (2023). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Darma Palembang. *Analisis Anggaran Belanja Operasional Dan*

Pertanggungjawaban Anggaran (Pada Studi Kasus Satkar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin), Vol. 19 No.4.

- Kaiya, Y. N. (2022). Program Studi Manajemen, Universitas Sintuwu Maroso. *Analisis Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Poso*, Vol 22 No 2 2022.
- Nirwana, I., Roza, S., & Afniyeni. (2022). Universitas Mahaputra Muhammad Yamin. *Pengaruh Edukasi dan Monitoring Evaluasi Berkala Terhadap Peningkatan Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran*, Volume 1, Nomor 2,.
- Nurdyanto, S. D. (2021). Kementerian Keuangan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mamuju. *Pengaruh Kepatuhan dan Pemahaman Peraturan Terhadap Kualitas Kinerja Dan Pelaksanaan Anggaran APBN SATKER Mitra Kerja KPPN MAMUJU*, Volume 3, Issue 3.
- Rahayu, Y. S., & Kautsar, W. A. (2023). UIN Sunan Gunung Djati. *Analisa Reformulasi IKPA terhadap Pengawasan Pengelolaan Kinerja Keuangan Kementerian Agama*, Vol. 2 (1) 2023.
- Sukmono, R. (2022). Politeknik Keuangan Negara STAN. *Pengaruh Tingkat Eselonisasi Dan Besaran Anggaran Yang Dikelola Terhadap Kualitas Pelaksanaan Anggaran*, Vol.4, No.1.
- Utomo, E. S. (2022). Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Jambi . *Mengukur Kinerja Dana Tugas Pembantuan Dengan IKPA (Studi Kasus di Provinsi Jambi)*, Vol. 11 No. 04.
- Wijayanti, S. I., & Khotimah, H. (2023). Universitas Trilogi. *Analisis Dampak Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Terhadap Kinerja Pada Satuan Kerja Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Perdagangan Di Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2020*, Volume 4, Nomor 1.

Peraturan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195 Tahun 2018 Tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per -5/PB/2022 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara

Lainnya

Laporan Kinerja Triwulan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2022.

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2022.

Aplikasi OM-SPAN

Nota Dinas/Undangan/Surat Dinas